



## Direktorat Dana Transfer Khusus

Gedung Radius Prawiro Lantai 8, Jl. Dr Wahidin Raya No.1 10710 150420

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

/ Direktorat Dana Transfer Khusus

# Verifikasi Laporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Penyusunan Rekomendasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik

No. SK :

## Persyaratan

1. Laporan Realisasi DAK Nonfisik dari pemerintah daerah
2. Daftar Rincian Alokasi DAK Nonfisik perjenis dan perdaerah
3. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga
4. Kertas Kerja Penyaluran
5. Pagu Alokasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Direktorat Dana Transfer Khusus

Gedung Radius Prawiro Lantai 8, Jl. Dr Wahidin Raya No.1 10710 150420

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  
/ Direktorat Dana Transfer Khusus



Image not found or type unknown



1. Direktur Dana Transfer Khusus mengarahkan Kasubdit DAK Nonfisik untuk memproses Laporan Realisasi DAK Nonfisik.
2. Kasubdit DAK Nonfisik mengarahkan Kepala Seksi yang ditunjuk (In charge) untuk memproses Laporan Realisasi DAK Nonfisik sesuai jenis DAK Nonfisik.
3. Kepala Seksi yang ditunjuk atau menyusun konsep Kertas Kerja Realisasi Penyerapan dan Penggunaan DAK Nonfisik perjenis dan perdaerah serta mengarahkan pelaksana untuk melakukan verifikasi Laporan Realisasi DAK Nonfisik.
4. Pelaksana pada Subdirektorat DAK Nonfisik melakukan verifikasi Laporan Realisasi DAK Nonfisik dengan memeriksa kesesuaian dan kebenaran data yang terdapat pada laporan serta menginput pada Kertas Kerja Realisasi Penyerapan dan Penggunaan DAK Nonfisik.
5. Kepala Seksi yang ditunjuk (in-charge) meneliti Kertas Kerja Realisasi Penyerapan dan Penggunaan DAK Nonfisik.
6. Kasubdit DAK Nonfisik meneliti dan menyetujui Kertas Kerja Realisasi Penyerapan dan Penggunaan DAK Nonfisik.
7. Kasubdit DAK Nonfisik menugaskan Kepala Seksi DAK Nonfisik yang ditunjuk (in-charge) perjenis DAK Nonfisik untuk menyusun rekomendasi penyaluran DAK Nonfisik sesuai waktu dan tahap penyaluran.



## Direktorat Dana Transfer Khusus

Gedung Radius Prawiro Lantai 8, Jl. Dr Wahidin Raya No.1 10710 150420

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  
/ Direktorat Dana Transfer Khusus

### Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

10 (sepuluh) hari kerja untuk verifikasi laporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan 10 (sepuluh) hari kerja  
Penyusunan Rekomendasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Nota Dinas Direktur DTK kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, dan/atau Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer mengenai Rekomendasi Penyaluran dan/atau Penghentian Penyaluran DAK Nonfisik

### Pengaduan Layanan

- 1) Saluran Pengaduan melalui Aplikasi PEKA
- 2) Surat tertulis ditujukan kepada Kepala Bagian Kontrol Intern, Sekretariat DJPK, Kementerian Keuangan, Gd. Radius Prawiro lantai 10, Jl. Dr. Wahidin No.1 Jakarta Pusat 10710
- 3) Surat Elektronik (email) ke alamat kontrolinterndjpk@kemenkeu.go.id
- 4) Saluran pengaduan melalui Aplikasi Wise ([www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id))
- 5) Saluran pengaduan melalui LAPOR! (<http://new.lapor.go.id>)
- 6) Call Center DJPK 150420, WhatsApp +62 811-1504-207